



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI SEPTIYAWAN ALIAS WAWAN BIN SUHARDIMAN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pawang Sidik Gg. Cemara RT 013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Septiyawan alias Wawan bin Suhardiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dwi Septiyawan alias Wawan bin Suhardiman selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Destifan alias Tipan bin (Alm) Mulyo Karno)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku kesalahananya, menyangsi dan berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM- 87/DMI/06/2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair;

----- bahwa ia terdakwa Dwi Septiyawan alias Wawan Bin Suhardiman, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa melewati jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kel. Bukit Nenas

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Bukit Kapur Kota Dumai dan melihat rumah saksi Al Anshari Yahya bin Yahya dalam keadaan sepi, lalu dengan menggunakan obeng terdakwa membuka jendela belakang dan masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat pemilik rumah dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam yang berada di atas tempat tidur tepat di samping pemilik rumah, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke arah Pasar Sabtu yang berada di Kel. Kampung Baru dengan berjalan kaki, lalu dalam perjalanan terdakwa membuang obeng yang sebelumnya digunakan untuk membuka jendela rumah saksi Al Anshari Yahya bin Yahya di semak-semak;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual handphone yang telah dicuri tersebut kepada saksi Muhammad Destifan alias Tipan bin Alm Mulyo Karno seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa handphone milik saksi Al Anshari Yahya bin Yahya yang telah diambil terdakwa yakni senilai Rp5.400.00,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

-----bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

----- bahwa ia terdakwa Dwi Septiyawan alias Wawan Bin Suhardiman, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa melewati jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai dan melihat rumah saksi Al Anshari Yahya bin Yahya dalam keadaan sepi, lalu dengan menggunakan obeng terdakwa membuka jendela belakang dan masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat pemilik rumah dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A52 warna hitam yang berada di atas tempat tidur tepat di samping pemilik rumah, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke arah Pasar Sabtu yang berada di Kel. Kampung Baru dengan berjalan kaki, lalu dalam perjalanan terdakwa membuang obeng yang sebelumnya digunakan untuk membuka jendela rumah saksi Al Anshari Yahya bin Yahya di semak-semak;

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual handphone yang telah dicuri tersebut kepada saksi Muhammad Destifan alias Tipan bin Alm Mulyo Karno seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- bahwa handphone milik saksi Al Anshari Yahya bin Yahya yang telah diambil terdakwa yakni senilai Rp5.400.00,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

-----bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Anshari Yahya als Al Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi sendiri;

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib yang terjadi di rumah saksi yang berada di Jalan Seruni Gg. Cendana RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;

- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku Tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, bahwa pelakunya adalah Dwi Septiyawan Alias Wawan Bin Suhardiman;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi tertidur di rumah bersama anak dan istri saksi, kemudian saksi mengecek Handphone tersebut di samping tempat tidur saksi, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi terbangun kemudian saksi kembali bermain Handphone tersebut dan tertidur kembali sekira pukul 02.00 Wib. Kemudian pada saat Adzan subuh sekira pukul 04.55 Wib

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terbangun dan langsung mengecek Handphone namun Handphone tersebut sudah tidak ada, lalu saksi menanyakan kepada istri saksi Sdri. Dela namun istri saksi tidak mengetahuinya lalu saksi mengecek di seputaran rumah saksi, namun saksi dapati pintu lemari sudah terbuka dan pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi mendapati jendela belakang dalam keadaan terbuka dan kayu jendela dalam keadaan rusak, kemudian saksi kembali mencari keluar rumah namun Handphone tersbut sudah tidak ada, selanjutnya saksi pergi kerumah ketua RT.013 Sdr. Said yang berada tepat di depan rumah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama ketua RT.013 Sdr. Said pergi ke polsek bukit kapur untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum saksi tertidur seluruh pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci dan menurut saksi cara pelaku masuk kerumah saksi dengan cara merusak jendela belakang rumah, lalu masuk kemudian masuk ke kamar dan mengambil Handphone tersebut pada saat saksi sedang tertidur

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi dan pergi dari rumah tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kerumah bernama Sdr. Muhammad Destifan Als Tipan yang berada di Jalan Seokarno Hatta RT 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai kemudian menawarkan handphone tersebut dalam keadaan terkunci pin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan bahwa handphone tersebut baru saja ia curi di bukit nenas namun Terdakwa menwarrnya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati harga tersebut dan Sdr.

Muhammad Destifan Als Tipan membeli handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saed als Saed Bin Alm Atan Zaidun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi Al Anshari Yahya;

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 04.55 Wib yang terjadi di rumah saksi Al Anshari Yahya yang berada di Jalan Seruni Gg. Cendana RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelaku Tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi Al Anshari Yahya tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, bahwa pelakunya adalah Dwi Septiyawan Alias Wawan Bin Suhardiman;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi Al Anshari Yahya datang kerumah saksi lalu melaporkan kepada saksi bahwa ia sedang mengalami pencurian yang dimana pencurian tersebut terjadi di rumah saksi Al Anshari Yahya, kemudian saksi bersama saksi Al Anshari Yahya kembali mengecek rumah saksi Al Anshari Yahya lalu di dapati jendela belakang rumah saksi Al Anshari Yahya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Al Anshari Yahya mengatakan bahwa barang yang hilang karena di curi adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi Al Anshari Yahya yang dimana menurut keterangan saksi Al Anshari Yahya ia meletakkan handphone tersebut di dalam kamar pada saat saksi Al Anshari Yahya tertidur, namun setelah ia terbangun handphone tersebut sudah hilang, kemudian saksi mengajak saksi Al Anshari Yahya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek bukit kapur;
- Bahwa pada saat sebelum saksi saksi Al Anshari Yahya tertidur seluruh pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci dan menurut saksi saksi Al Anshari Yahya cara pelaku masuk kerumah saksi saksi Al Anshari Yahya dengan cara merusak jendela belakang rumah, lalu masuk kemudian masuk ke kamar dan mengambil Handphone tersebut pada saat saksi saksi Al Anshari Yahya sedang tertidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi Al Anshari Yahya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Al Anshari Yahya dan pergi dari rumah tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kerumah bernama Sdr. Muhammad Destifan Als Tipan yang berada di Jalan Seokarno Hatta RT 010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai kemudian

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan handphone tersebut dalam keadaan terkunci pin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan bahwa handphone tersebut baru saja ia curi di bukit nenas namun Terdakwa menwarannya menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyepakati harga tersebut dan Sdr. Muhammad Destifan Als Tipan membeli handphone milik saksi saksi Al Anshari Yahya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muhammad Destifan als Tipan Bin Alm Mulyo Karno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 yang merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 adalah saksi Al Anshari Yahya;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah saksi yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa Saksi membeli handhphone tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di Jalan Seruni Gg. Cendana RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan sebuah obeng, kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu melihat pemilik rumah dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone selanjutnya keluar dan langsung meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya obeng yang digunakan oleh Terdakwa dibuang di semak-semak yang tidak ia ingat lagi, lalu sekira pukul 09.00 Wib barulah Terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Hidayat Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Seruni Gg. Cendana RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 milik saksi Al Anshari Yahya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pawang Sidik Gg. Cemara RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai kemudian saat berjalan melewati Jalan Seruni Gg. Cendana RT.013 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai, Terdakwa melihat rumah saksi Al Anshari Yahya dan disekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa pergi kebagian belakang rumah dan mencoba masuk melalui jendela belakang. Kemudian Terdakwa membuka jendela belakang rumah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, lalu setelah jendela tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mencari barang-barang berharga yang ingin Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa melihat saksi Al Anshari Yahya tersebut bersama istri dan anaknya sedang tertidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone terletak diatas tempat tidur tepat disamping saksi Al Anshari Yahya kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi kearah pasar sabtu yang berada di Kel. Kampung baru dengan berjalan kaki, pada saat dalam perjalanan 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk membuka jendela Terdakwa buang di semak-semak yang tidak Terdakwa ingat lagi, lalu Terdakwa terus berjalan dan sambil berfikir untuk menjualkan kepada siapa handphone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Destifan pada hari sabtu tanggal 21 oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Saksi Muhammad Destifan yang berada di Jalan Soekarno Hatta RT.010 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;
2. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 milik Saksi Al Anshari yang berada diatas tempat tidur dalam rumah Saksi Al Anshari yang beralamat di jalan Seruni Gg. Cendana RT 013

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai tanpa seizin Saksi Al Anshari kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Destifan alias Tipan bin Alm Mulyo Karno seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 milik Saksi Al Anshari dengan cara membuka jendela belakang menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat pemilik rumah dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam yang berada di atas tempat tidur tepat di samping pemilik rumah, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi ke arah Pasar Sabtu yang berada di Kel. Kampung Baru dengan berjalan kaki, lalu dalam perjalanan terdakwa membuang obeng yang sebelumnya digunakan untuk membuka jendela rumah saksi Al Anshari Yahya bin Yahya di semak-semak;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam tersebut seluruhnya milik saksi Al Anshari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam milik saksi Al Anshari tidak ada izin dari saksi Al Anshari selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdaksa saksi Al Anshari mengalami kerugian senilai Rp5.400.00,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya;

4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Dwi Septiyawan Alias Wawan Bin Suhardiman adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 milik Saksi Al Anshari yang berada diatas tempat tidur dalam rumah Saksi Al Anshari yang beralamat di jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kelurahan Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai tanpa seizin Saksi Al Anshari kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Destifan alias Tipan bin Alm Mulyo Karno seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 milik Saksi AI Anshari pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, yang berada diatas tempat tidur dalam rumah Saksi AI Anshari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 milik Saksi AI Anshari yang berada diatas tempat tidur dalam rumah Saksi AI Anshari yang beralamat di jalan Seruni Gg. Cendana RT 013 Kelurahan Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota dengan cara membuka jendela belakang menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat pemilik rumah dalam keadaan tertidur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam yang berada di atas tempat tidur tepat di samping pemilik rumah, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah tersebut, kemudian terdakwa pergi kearah Pasar Sabtu yang berada di Kel. Kampung Baru dengan berjalan kaki, lalu dalam perjalanan terdakwa membuang obeng yang sebelumnya digunakan untuk membuka jendela rumah saksi AI Anshari Yahya bin Yahya di semak-semak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377. 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Septiyawan Alias Wawan Bin Suhardiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung Galaxy A52 warna Hitam dengan Imei 1: 357294610480376, Imei 2: 359599940480377;

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Destifan alias Tipan bin Alm. Mulyo Karno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. dan Dr Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Dr Edy Siong, S.H., M.Hum;

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)